



P U T U S A N

No. 901/Pid.B/2013/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : I WAYAN GEDE SUANTARA al.YANDE;--
Tempat lahir : Bedulu;-----
Umur/tgl. lahir : 33 tahun/20-12-1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Br. Lebah, Desa Bedulu, Kec.
Batubulan Gianyar;-----
A g a m a : Hindu;-----
Pekerjaan : wiraswasta;-----



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24-8-2013 sampai sekarang;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah.....2

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Pasal 372 KUHP;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa



berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat sewa dari Made Rent Car tanggal 28 Maret 2013 Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan terdakwa meminta putusan yang ringan-ringannya:----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE pada waktu antara tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Waribang No.18 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan

Sengaja.....3



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan jangka waktu selama satu bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik dari saksi NI KETUT SUKARTINI di Jalan Waribang No.18 Denpasar, kemudian pada hari itu juga terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.DK-1452-AV warna silver metalik tersebut kepada orang bernama NI WAYAN JULIARTINI Alias JEJEG (DPO) dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa ijin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI dan pada waktu menggadaikan 1 (satu) unit mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEJEG (DPO), terdakwa diantar oleh NYOMAN FIRI LESMANAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan orang bernama MADE (DPO). Selanjutnya ketika jangka waktu sewa kendaraan tersebut jatuh tempo, terdakwa memperpanjang masa sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK- 1452-AV warna silver metalik sejak tanggal 28 April 2013 sampai

dengan.....4

dengan 28 Mei 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah jangka waktu perpanjangan sewa kendaraan tersebut berakhir selanjutnya terdakwa kembali memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai tanggal 28 Juni 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak itu pula terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi NI KETUT SUKARTINI karena sebelumnya sudah digadaikan kepada NI WAYAN



JULIARTINI Alias JEJEG (DPO) tanpa izin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KETUT SUKARTINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi, Ni KETUT SUKARTINI:-----

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;-----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, DK 1452 AV, warna silver metalik, STNK atas



nama I NYOMAN ARISTA BIRAWAN milik saksi telah disewa oleh I WAYAN GEDE SUANTARA mulai hari

Kamis.....5

Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi di Jl. waribang No. 18 Denpasar;-----

- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN GEDE SUANTARA karena omnya yang bernama I KETUT BUDIARSA Alias LENJU juga kost di tempat saksi namun dengan I WAYAN GEDE SUANTARA tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA mengatakan bahwa akan menyewa mobil milik saksi tersebut untuk dipakai transportasi karena mempunyai proyek di Tampaksiring Gianyar dan akan menyewa mobil saksi bulanan;-----
- Bahwa mobil tersebut disewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya dan Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA sudah membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta



rupiah) sejak menyewa mobil
tersebut;-----

- Bahwa mobil saat disewa yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan yang menerima adalah Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA;-----
- Bahwa surat - surat yang diterima oleh Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA saat menyewa mobil tersebut hanya STNK asli dan surat kontrak sewa mobil;-----
- Bahwa cara I WAYAN GEDE SUANTARA menyewa mobil tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013, datang kerumah saksi untuk menyewa mobil Toyota Inova, dan saat itu Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA mengatakan membutuhkan mobil untuk dipakai sarana transportasi karena ada proyek di Tampaksiring Gianyar dan kembali pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA datang

lagi.....6

lagi untuk menyewa mobil Toyota Avanza, dan



saat menyewa mobil Toyota Avanza tersebut, Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA memberikan uang sewa untuk mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian setelah masa sewa mobil toyota Avanza akan berakhir pada tanggal 28 April 2013, Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA mengatakan akan memperpanjang masa sewa mobil Toyota Avanza dan kemudian memberikan uang sewa mobil Toyota Avanza kembali sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang masa sewanya akan berakhir tanggal 28 Mei 2013 dan kembali Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA kembali memperpanjang masa sewa mobil Toyota Avanza dan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak memberikan uang sewa terakhir tersebut, Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA tidak pernah datang kembali untuk melakukan pembayaran dan uang sewa yang telah dibayar oleh Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA untuk sewa mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan oleh Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA sampai



sekarang dan setelah Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA tidak melakukan pembayaran, saksi melalui menantu saksi berusaha mencari keberadaan Sdr I WAYAN GEDE SUANTARA dan mobilnya namun tidak ditemukan di rumahnya;-----

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 150.000.000,-;-----

- Bahwa terdakwa I WAYAN GEDE SUANTARA Alias

YANDE.....7

YANDE saat menyewa mobil tidak ada mengatakan bahwa mobil disewa untuk digadaikan, hanya dipakai untuk mengantar tamu dan jika saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil disewa untuk digadaikan, maka saksi tidak akan memberikan atau tidak mengizinkan mobil tersebut untuk disewa;-----

2. Saksi, NYOMAN FIRI LESMANAWATI:-----

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula



sebaliknya;-----

- Bahwa saksi pernah mengantar I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, DK 1452 AV, warna silver metalik, tahun 2009, STNK atas nama I NYOMAN ARISTA BIRAWAN dan mobil tersebut digadaikan pada seorang wanita bernama JEGEG di rumahnya di Klungkung;-----
- Bahwa pemilik mobil yang saksi dan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE gadaikan awalnya sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE mengatakan bahwa mobil tersebut milik temannya namun saat menggadaikan dan menerima uang saat itu, baru saksi tahu bahwa mobil tersebut adalah sewaan dari pengakuan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE yang saksi tidak tahu dimana sewanya namun setelah dikantor Polisi saksi baru tahu kalau mobil tersebut adalah milik dari sdri NI KETUT SUKARTINI yang disewa oleh sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE;-----



- Bahwa saksi kenal dengan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE sejak bulan Pebruari 2013;-----

- Bahwa8

- Bahwa saksi dan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan setelah dipotong 10 %, uang tersebut diserahkan pada sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE namun saksi tidak tahu berapakah sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE menerima uang karena uang tersebut langsung diserahkan pada sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE;---
- Bahwa saksi menerima fee atau imbalan dari hasil gadai mobil adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari pak MADE yang saat itu juga ada di tempat sdri JEGEG;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang pada sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE adalah sdri JEGEG



sendiri;-----

- Bahwa kelengkapan mobil yang diterima oleh sdr JEGEG saat menerima gadai mobil tersebut adalah kunci mobil dan STNK aslinya yang diserahkan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE pada sdr JEGEG langsung;-----
- Bahwa saat saksi dan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE tiba di rumah sdr JEGEG, sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE mengutarakan niatnya untuk menggadaikan mobil tersebut dan mengatakan saat itu bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan dan saksi juga sudah diberitahu oleh sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE bahwa mobil yang akan digadaikan tersebut adalah mobil sewaan saat perjalanan akan kerumah sdr JEGEG;-----
- Bahwa awalnya sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE menghubungi saksi dan menanyakan apakah

Saksi.....9

Saksi ada pendana kemudian saksi mencoba ke



rumah teman saksi yang bernama panggilan DESAK MANIS dan setelah bertemu, saksi mengutarakan tujuannya yaitu ada teman saksi yang akan menggadaikan mobil dan butuh pendana dan saat itu sdr DESAK MANIS mengatakan tidak ada dana dan mungkin teman sdr. Desa Manis punya pendana sambil menunjuk seorang laki-laki yang setelah saya kenalan bernama PAK MADE dan saat itu saksi coba tanyakan pada sdr MADE apakah ada pendana karena teman saksi akan menggadaikan mobil tersebut dan kemudian sdr MADE mencoba menghubungi temannya dan akhirnya dikatakan bahwa temannya ada dana dan saat itu sdr I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE ada diluar rumah sdr DESAK MANIS sehingga saat itu saksi, sdr I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE dan sdr MADE pergi kerumah sdr JEGEG untuk menggadaikan mobil tersebut dan setelah mobil digadaikan, saksi dan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE diantar oleh sdr MADE dengan memakai mobil tersebut kerumah saksi;--

- Bahwa yang menyebabkan saksi mau menggadaikan mobil tersebut walaupun saksi sudah tahu bahwa mobil tersebut adalah



mobil sewaan karena selain saksi menolong teman saksi;-----

- Bahwa saat saksi dan sdr I WAYAN GEDE SUANTARA alias YANDE saat akan menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobilnya;-----

3. Saksi, COK ANOM PUTRA:-----

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja

Demikian.....10

demikian pula sebaliknya;-----

- Bahwa awalnya saksi telah menangkap Nyoman Firi Lesmanawati pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sedangkan terdakwa dibawa langsung oleh korban Ni Ketut Sukartini ke Polsek Denpasar Timur pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa terdakwa menyewa kendaraan Toyota Avansa dari Ni Ketut Sukartini setelah itu



terdakwa bersama dengan Nyoman Firi Lesmanawati menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang bernama Ni Wayan Juliartini alias Jegeg di Klungkung tanpa seijin pemiliknya;-----

- Bahwa menurut terdakwa, mobil itu digadai dengan uang Rp 30.000.000,- namun terdakwa hanya menerima uang hasil gadai dari Ni Wayan Juliartini alias Jegeg sebesar Rp 25.000.000,-Sedangkan Nyoman Firi Lesmanawati mendapat fee sebesar Rp. 700.000;-----
- Bahwa uang hasil gadai tersebut, menurut terdakwa sudah habis digunakan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, DK 1452 AV, warna silver metalik, tahun 2009, No. Rangka :



MHFM1BA3J9K182477, Nomor mesin : DE58562, STNK atas nama I NYOMAN ARISTA BIRAWAN Alamat Jl. Sutoyo No. 72, belong gede Denpasar yang Terdakwa..... 11 terdakwa sewa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Waribang No. 18 Denpasar;-----

- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa sewa adalah milik sdri NI KETUT SUKARTINI;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri NI KETUT SUKARTINI karena terdakwa sering menyewa mobil pada sdri NI KETUT SUKARTINI namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdri NI KETUT SUKARTINI;-----
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut secara bulanan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya dan surat - surat yang terdakwa terima;-----
- Bahwa terdakwa sudah membayar sewa mobil sebanyak Rp. 11.500.000,- dan ada bukti kuitansi pembayaran yang dipegang oleh sdri NI KETUT SUKARTINI;-----
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut pada terdakwa adalah sdri NI KETUT SUKARTINI sendiri



dan saat terdakwa menyewa mobil tersebut
sendirian;-----

- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah NI KETUT
SUKARTINI, langsung mengatakan bahwa terdakwa
akan menyewa mobil karena terdakwa sudah biasa
menyewa mobil dan saat itu terdakwa katakan
bahwa terdakwa menyewa mobil untuk dipakai
mengantar tamu dan saat itu terdakwa langsung
bayar sebesar Rp. 4.000.000,- untuk sebulan
terdakwa pakai dan kemudian mobil terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa sebenarnya
untuk menyewa mobil tersebut adalah untuk
sengaja terdakwa gadaikan karena terdakwa sedang

Mebutuhkan.....12
membutuhkan uang untuk membayar hutang;-----

- Bahwa setelah mobil terdakwa sudah bawa, saat
itu juga terdakwa langsung gadaikan dan mobil
terdakwa gadaikan kepada JEGEG di dekat terminal
Klungkung, di Jl. Sekar Jepun Klungkung;-----
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut
bersama dengan kenalan terdakwa yang bernama
sdri NYOMAN FIRI LESMANAWATI dan sdr MADE yang



juga baru terdakwa kenal dan sdr MADE hanya mengantar terdakwa ke rumah sdr JEJEG;-----

- Bahwa terdakwa dan sdri NYOMAN FIRI LESMANAWATI menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) namun uang yang terdakwa terima hanya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);----
- Bahwa Sdri NYOMAN FIRI LESMANAWATI menerima fee atau imbalan dari hasil gadai mobil adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdri JEJEG;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang pada terdakwa adalah sdri JEJEG sendiri;-----
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang gadai mobil tersebut untuk membayar cicilan angsuran mobil terdakwa sebesar Rp.4.000.000, untuk membayar hutang pada teman terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk membayar hutang pada teman - teman terdakwa hingga uangnya telah habis;-----
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobilnya;-----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar surat sewa dari Made Rent Car tanggal 28 Maret 2013 Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang.....13

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf f ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak membantah kebenarannya;-----

----- Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi kita hubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana kita kaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada waktu antara tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Jalan Waribang No.18 Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan jangka waktu selama satu bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik dari saksi NI KETUT SUKARTINI di Jalan Waribang No.18 Denpasar, kemudian pada hari itu juga terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.DK-1452-AV warna silver metalik tersebut

Kepada.....14

kepada orang bernama NI WAYAN JULIARTINI Alias JEJEG (DPO) dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa izin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI dan pada waktu menggadaikan 1 (satu) unit mobil



Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEJEG (DPO), terdakwa diantar oleh NYOMAN FIRI LESMANAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan orang bernama MADE (DPO). Selanjutnya ketika jangka waktu sewa kendaraan tersebut jatuh tempo, terdakwa memperpanjang masa sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK- 1452-AV warna silver metalik sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan 28 Mei 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah jangka waktu perpanjangan sewa kendaraan tersebut berakhir selanjutnya terdakwa kembali memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai tanggal 28 Juni 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak itu pula terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi NI KETUT SUKARTINI karena sebelumnya sudah digadaikan kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEJEG (DPO) tanpa izin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI;-----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KETUT SUKARTINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam.....15

dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dalam persidangan, yakni dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang

siapa;-----



2. Dengan sengaja dan melawan hukum;-----

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----

4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa I WAYAN GEDE SUANTARA Alias YANDE dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk

mengikuti.....16

mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan



pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan demikian "unsur barang siapa" telah terbukti;-
Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :-----
----- Menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. {Willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya." Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan jangka waktu selama satu bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik dari saksi NI KETUT SUKARTINI di Jalan Waribang No.18



Denpasar, kemudian pada hari itu juga terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.DK-1452-AV warna silver metalik tersebut kepada orang bernama NI WAYAN JULIARTINI Alias JELEG (DPO) dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa izin dan persetujuan.....17

persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI dan pada waktu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JELEG (DPO), terdakwa diantar oleh NYOMAN FIRI LESMANAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan orang bernama MADE (DPO). Selanjutnya ketika jangka waktu sewa kendaraan tersebut jatuh tempo, terdakwa memperpanjang masa sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan 28 Mei 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah jangka waktu perpanjangan sewa kendaraan tersebut berakhir selanjutnya terdakwa kembali memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai tanggal 28 Juni 2013



dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak itu pula terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi NI KETUT SUKARTINI karena sebelumnya sudah digadaikan kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEJEG (DPO) tanpa izin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KETUT SUKARTINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avansa dimaksud dan telah memindahtangkannya kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya walaupun terdakwa telah mengerti dan menyadari serta menginsyafi.....18

menginsyafi bahwa seharusnya hal itu tidak boleh dilakukannya;-----

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti;-----

Ad.3 Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":----

----- Yang dimaksud dengan unsur "memiliki" di sini adalah menguasai suatu benda / barang bertentangan



dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan "memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb." Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa :--

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik milik saksi NI KETUT SUKARTINI dengan jangka waktu selama satu bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik dari saksi NI KETUT SUKARTINI di Jalan Waribang No.18 Denpasar, kemudian pada hari itu juga terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.DK-1452-AV warna silver metalik tersebut



kepada orang bernama NI WAYAN JULIARTINI Alias
JEGEG (DPO) dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,-

(tiga.....19

(tiga puluh juta rupiah) tanpa izin dan
persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI dan
pada waktu menggadaikan 1 (satu) unit mobil
Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver
metalik kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEGEG
(DPO), terdakwa diantar oleh NYOMAN FIRI
LESMANAWATI (terdakwa dalam berkas perkara
terpisah) bersama dengan orang bernama MADE
(DPO). Selanjutnya ketika jangka waktu sewa
kendaraan tersebut jatuh tempo, terdakwa
memperpanjang masa sewa atas 1 (satu) unit mobil
Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver
metalik sejak tanggal 28 April 2013 sampai
dengan 28 Mei 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp
4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah
jangka waktu perpanjangan sewa kendaraan
tersebut berakhir selanjutnya terdakwa kembali
memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut sejak
tanggal 28 Mei 2013 sampai tanggal 28 Juni 2013
dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga
juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak itu pula
terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan



tersebut kepada saksi NI KETUT SUKARTINI karena sebelumnya sudah digadaikan kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEGEG (DPO) tanpa izin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KETUT SUKARTINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Berdasarkan uraian tersebut, tergambar bahwa terdakwa telah bertindak atas mobil Toyota Avansa itu seolah - olah dirinya sebagai pemilik barang itu, padahal terdakwa mengerti betul mobil.....20 mobil tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi NI KETUT SUKARTINI;-----

Dengan demikian unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti;-----

Ad.4 Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :-----

----- Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :-----
bahwa : - Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik milik



saksi NI KETUT SUKARTINI dengan jangka waktu selama satu bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik dari saksi NI KETUT SUKARTINI di Jalan Waribang No.18 Denpasar, kemudian pada hari itu juga terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.DK-1452-AV warna silver metalik tersebut kepada orang bernama NI WAYAN JULIARTINI Alias JEGEG (DPO) dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa ijin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI dan pada waktu metalik kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEGEG (DPO), terdakwa diantar oleh NYOMAN FIRI LESMANAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan orang bernama MADE (DPO). Selanjutnya ketika jangka waktu sewa kendaraan tersebut jatuh tempo, terdakwa memperpanjang masa sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. DK-1452-AV warna silver metalik sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan 28 Mei.....21 Mei 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 4.000.000,-



(empat juta rupiah) dan setelah jangka waktu perpanjangan sewa kendaraan tersebut berakhir selanjutnya terdakwa kembali memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai tanggal 28 Juni 2013 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak itu pula terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi NI KETUT SUKARTINI karena sebelumnya sudah digadaikan kepada NI WAYAN JULIARTINI Alias JEGEG (DPO) tanpa ijin dan persetujuan dari saksi NI KETUT SUKARTINI. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa sebelum ketiga unit sepeda motor itu digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaan terdakwa karena adanya perjanjian sewa menyewa dan bukan karena kejahatan;-- Dengan demikian unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti;-- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan;----- ----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum



telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan";

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis

Yang.....22

yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (wederrechtelijke) atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti telah kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". Oleh karena itu berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan Majelis tidak sependapat



dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang
berkenaan lamanya pidana penjara;-----
----- Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman,
terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan
yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri
terdakwa ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah
dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan masih bisa
memperbaiki
kesalahannya;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa merugikan saksi korban, Ni
Ketut
Sukartini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat
Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah
sesuai dengan kualitas perbuatannya;-----



----- Menimbang, bahwa penjatuan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan

tindakan.....23

tindakan penjatuan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI :-----



1. Menyatakan terdakwa, I WAYAN GEDE SUANTARA YANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (Satu) lembar surat sewa dari Made Rent Car tanggal 28 Maret 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan

Majelis.....24

Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 04 Desember 2013, oleh kami : HADI MASRURI, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, AA. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., dan INDRIA MIRYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I WAYAN WIDANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AA.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. HADI MASRURI, SH.MHum

2. INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.



CATATAN.....25

CATATAN :-----

----- Dicatat disini, bahwa pada hari : Rabu, tgl.
4 Desember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tgl. 4-12-2013, No. 901/Pid.B/2012/PN.Dps,
baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah
menyatakan menerima dengan baik, sehingga putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal 12 Desember 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.